



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 002/V/KI-BANTEN-PS-M-A/2012

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 04/I/REG-KI-BANTEN/2012 yang diajukan oleh:

Nama : Suhendar
Alamat : Jl. Raya Puspatak Gg. Masjid Desa Setu RT.017 RW.04
Tangerang Selatan, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Alamat : Jl. Raya Siliwangi No. 1 Pamulang ó Kota Tangerang Selatan,
Banten

Diwakili oleh H. Azhar Syamoun Rakhmansyah, A.P., M.Si., Ade Iriana, S.H., Hdi Luthfie Afas, S.H., dan Taufik Ismail, SSTP. sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon
Telah mendengar keterangan Saksi Ahli dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa keterangan tertulis dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 6 Januari 2012, dan selanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor: 04/I/REG-KI-BANTEN/2012.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 24 Oktober 2011, Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah:

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangsel tentang:
 - 1) SOTK;
 - 2) Penyelenggaraan Perhubungan;
 - 3) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
 - 4) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 5) Ijin Gangguan (HO);
 - 6) Administrasi Kependudukan;
 - 7) Urusan Pemerintahan;

- 8) Perubahan APBD 2010;
 - 9) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
 - 10) Perubahan APBD 2011.
2. Peraturan Kepala Daerah (PERWAL) Kota Tangsel tentang:
- 1) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
 - 2) Penjabaran Perubahan APBD 2010;
 - 3) APBD 2010;
 - 4) Penjabaran APBD 2011;
 - 5) Penjabaran Perubahan APBD 2011;
 - 6) Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
 - 7) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
 - 8) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan;
 - 9) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2010;
 - 10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011;
 - 11) Pembebasan Biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SD, SLTP, dan SLTA.
3. Lain- lain tentang:
- 1) Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
 - 2) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
 - 3) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
 - 4) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangsel (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010;

- 5) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010;
- 6) Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010;
- 7) Surat Kerjasama (MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI No: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2010;
- 8) Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010;
- 9) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010;
- 10) Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010;
- 11) Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010;
- 12) Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun Anggaran 2010;
- 13) Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010;
- 14) Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010;
- 15) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011;
- 16) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

- 17) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- 18) Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- 19) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- 20) Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPIKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
- 21) Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 22) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010;
- 23) MOU Dinkes Tangsel dengan RSUD Tangerang No: 440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran 2010;
- 24) MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010;
- 25) MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010;

- 26) Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
- 27) Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 28) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010;
- 29) Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 30) Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/APP.K/PA-Dikestangsel/VIII/2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 31) Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 32) Surat Perjanjian Kontrak No. 810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
- 33) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011;
- 34) DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011.

[2.3] Pada tanggal 17 Nopember 2011, Pemohon mengajukan keberatan kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku atasan PPD dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi dan tidak dipenuhi.

[2.4] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 6 Januari 2012.

[2.5] Pada tanggal 18 Januari 2012, dilakukan Mediasi pertama, terdapat beberapa hal yang disepakati oleh para pihak, yakni:

a. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pihak Pemohon sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangsel tentang:

- 1) SOTK;
- 2) Penyelenggaraan Perhubungan;
- 3) Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- 4) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 5) Ijin Gangguan (HO);
- 6) Administrasi Kependudukan;
- 7) Urusan Pemerintahan;
- 8) Perubahan APBD 2010;
- 9) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
- 10) Perubahan APBD 2011.

2. Peraturan Kepala Daerah (PERWAL) Kota Tangsel tentang:

- 1) Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010;
- 2) Penjabaran Perubahan APBD 2010;
- 3) APBD 2010;
- 4) Penjabaran APBD 2011;
- 5) Penjabaran Perubahan APBD 2011;
- 6) Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
- 7) Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- 8) Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan;
- 9) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2010;
- 10) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011;

11)Pembebasan Biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) SD, SLTP, dan SLTA.

- b. Pihak Termohon meminta waktu selama 8 (delapan) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi pemohon pada huruf a di atas terhitung mulai tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012;
- c. Belum terjadi kesepakatan untuk pemberian sisa dokumen informasi lainnya;
- d. Dilakukan mediasi kedua untuk memenuhi dan/atau membicarakan lebih lanjut permintaan informasi pada huruf c tersebut di atas pada tanggal 8 Februari 2012.

[2.6] Pada tanggal 8 Februari 2012, dilakukan Mediasi Kedua, dan berdasarkan pernyataan Pemohon, permohonan informasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011 dinyatakan dicabut, namun untuk permohonan informasi lainnya belum tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal karena kesepakatan belum tercapai dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhitung tanggal 18 Januari 2012.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Permintaan informasi tidak ditanggapi dan tidak dipenuhi, sehingga hal tersebut merugikan hak konstitusional Pemohon serta lebih jauh adalah pihak Termohon tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan pelaksanaannya.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan:

1. Informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

2. Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Februari 2012, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan informasi yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan upaya kepanjangan tangan dari pihak manapun dengan maksud merongrong kewibawaan Pemerintah Kota Tangerang Selatan ataupun menyerang kewibawaan pejabat dan/atau upaya untuk menjatuhkan pejabat tertentu, tetapi sebagai bahan kajian ilmiah, publikasi dan pengawasan masyarakat kepada badan publik;
2. Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh informasi;
3. Bahwa jauh sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan efektif berlaku, hak Pemohon sudah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012, Pemohon menyatakan keterangan bahwa terkait beberapa dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki kesamaan dan/atau kesesuaian dengan sengketa informasi yang telah diperiksa dan diputus oleh Komisi Informasi Pusat, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai yurisprudensi sebagai pertimbangan Majelis Komisioner, antara lain:

1. Putusan Nomor 63/XII/KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 4 Oktober 2011;
2. Putusan Nomor 006/VII/KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 15 November 2010;
3. Putusan Nomor 113/IV/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 5 Oktober 2011;
4. Putusan Nomor 65/XII/KIP-PS-M-A/2010, tertanggal 16 Desember 2011;
5. Putusan Nomor 112/IV/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 30 Januari 2012;
6. Putusan Nomor 298/VII/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 2 Maret 2012; dan
7. Putusan Nomor 253/VII/KIP-PS-M-A/2011, tertanggal 8 Maret 2012

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 April 2012, Pemohon menyatakan keterangan bahwa terkait dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon berdasarkan pada sumber sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, tertanggal 28 Maret 2011;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 mengenai:
 - a. LHP atas Laporan Keuangan Nomor 09/LHP/XVIII.SRG/05/2011, tertanggal 27 Mei 2011;
 - b. LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 09a/LHP/XVIII.SRG/05/2011, tertanggal 27 Mei 2011;
 - c. LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 09b/LHP/XVIII.SRG/05/2011, tertanggal 27 Mei 2011;
3. Informasi/dokumen berdasarkan lain-lain:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;

- c. Pengumuman Nomor 813/Kep.3200-BKD/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3603362808820004
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon, tertanggal 24 Oktober 2011
Bukti P-3	Salinan Surat Keberatan atas Permohonan Informasi, tertanggal 17 November 2011
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 6 Januari 2011
Bukti P-5	Keterangan Pemohon, tertanggal 29 Februari 2012
Bukti P-6	Keterangan Pemohon dalam Sidang Ajudikasi Pembuktian, tertanggal 21 Maret 2012
Bukti P-7	Pembuktian, tertanggal 11 April 2012
Bukti P-8	Kesimpulan Akhir, tertanggal 7 Mei 2012

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- a. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- b. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
- c. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

d. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohonkan Pemohon segera sejak putusan dibacakan serta memerintahkan Termohon untuk membuat pernyataan permohonan maaf melalui 3 (tiga) surat kabar lokal dan 1 (satu) surat kabar nasional atas setiap hari kelalaian menjalankan putusan.

2. Subsider

Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 29 Februari 2012, Termohon menyatakan alasan tidak diberikannya dokumen sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
2. Bahwa alasan permintaan Informasi Publik yang diajukan Pemohon yang dimohonkan atas nama pribadi tersebut belum jelas, hanya disebutkan oleh Pemohon bahwa tujuan penggunaan informasi untuk kajian ilmiah, penelitian dan bahan publikasi/sosialisasi;
3. Bahwa seharusnya Pemohon menjelaskan dalam rangka apa meminta informasi berbagai macam jenis dokumen dengan melampirkan proposal dan bentuk penelitian ilmiah yang sedang dilakukan serta informasi apa yang sedang dicari untuk penelitian tersebut;
4. Bahwa seharusnya Pemohon juga menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - Apakah Pemohon seorang yang bertugas dari Lembaga Riset atau Media yang bertugas melakukan diseminasi/penyebarluasan Informasi?
Media apa yang dipergunakan/dipakai untuk melakukan publikasi?
 - Dalam rangka kegiatan apa publikasi/sosialisasi tersebut, apakah sedang melakukan penyuluhan/penerangan hukum?

- Apakah diantara beberapa tujuan tersebut berkaitan satu sama lain?

5. Bahwa dengan banyak dan beragamnya dokumen yang diminta oleh Pemohon, mohon agar Pemohon dapat menjelaskan relevansi dari masing-masing dokumen tersebut.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012, Termohon menyatakan keterangan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon masih tetap dipertanyakan karena tidak dapat membuktikan terkait dengan permasalahan yang dikemukakan oleh pihak Termohon pada sidang pemeriksaan.

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 11 April 2012, Termohon menyatakan keterangan terkait kedudukan dokumen yang disengketakan, yaitu:

1. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
2. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
3. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
4. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangsel (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
5. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;

6. Dokumen mengenai Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010 ada dan dalam penguasaan Termohon;
7. Dokumen mengenai Surat Kerjasama (MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI No: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
8. Dokumen mengenai Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
9. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
10. Dokumen mengenai Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
11. Dokumen mengenai Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
12. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
13. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
14. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
15. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;

16. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
17. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
18. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 ada dan dalam penguasaan Termohon, namun SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena nomenklatur nomor surat benar, tetapi nomenklatur perihal salah;
19. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
20. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPB/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
21. Dokumen mengenai Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;

22. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
23. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RSUD Tangerang No: 440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena nomenklatur MOU tidak pernah ada, yang ada adalah perjanjian kerjasama;
24. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
25. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
26. Dokumen mengenai Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
27. Dokumen mengenai Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
28. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
29. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
30. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel/VIII/ 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus

2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan

Termohon;

31. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SRJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
32. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Kontrak No: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon;
33. Dokumen mengenai DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemot Tangsel Tahun Anggaran 2011 ada dan dalam penguasaan Termohon.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat Kuasa Nomor 090/229-Hum/Setda/2012, tertanggal 28 Februari 2012
Bukti P-2	Surat Kuasa Nomor 800/332-Hum/Setda/2012, tertanggal 20 Maret 2012
Bukti P-3	Surat Kuasa Nomor 800/426-Huk/Setda/2012, tertanggal 10 April 2012
Bukti P-4	Surat Nomor 045/96-Hum/2012, perihal Dokumen yang dikuasai dan Tidak Dikuasai, tertanggal 10 April 2012
Bukti P-5	Jawaban dalam Perkara Sengketa Informasi Register Sengketa Nomor: 04/I/Reg-KI-Banten/2012, tertanggal 18 April 2012

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon pada prinsipnya memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer
 - a. Menerima seluruh jawaban Termohon,
 - b. Menolak seluruh permohonan Pemohon,

c. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima sepenuhnya.

2. Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Keterangan Saksi Ahli

[2.17] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Maret 2012, Komisi Informasi Provinsi Banten telah mendatangkan Saksi Ahli yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Dedy Ramanta selaku Program Manager Sekolah Demokrasi Tangerang Selatan dan Saksi Ahli yang diajukan oleh Termohon, yaitu Prof. H. AS Natabaya, S.H., L.L.M. selaku Pakar Hukum Tata Negara.

[2.18] Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Ahli Dedy Ramanta pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen anggaran, dokumen APBD dan dokumen terkait dengan MOU, dokumen penerimaan PNS, serta data hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sungai dan air limbah apabila dibuka akan mendorong perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap upaya pembangunan daerah.

[2.19] Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Ahli Prof. H. AS Natabaya, S.H., L.L.M. pada pokoknya menyatakan bahwa kedudukan hukum Pemohon terkait dengan alasan permohonan informasi tidak jelas, apakah sebagai individu atau lembaga. Jika tujuan permohonan adalah kajian ilmiah, maka Pemohon harus mempunyai proposal yang diajukan untuk melaksanakan kajian dan/atau penelitian tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk beracara di dalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sidang adjudikasi telah keluar dari ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
2. Termohon maupun saksi ahli Termohon tidak dapat membuktikan alasan pembeda secara hukum untuk tidak memberikan informasi/dokumen yang dimohon Pemohon, dengan demikian informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon, mengingat hak atas informasi atau *right to know* merupakan hak fundamental yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah;
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi dan tidak memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi dan memenuhi permohonan informasi sesuai permohonan, sebab Hak atas informasi tidak tergolong dalam *noderogable rights* (hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun).
4. Menyatakan Termohon telah salah dan/atau melakukan pembohongan publik atas pernyataannya sendiri saat Mediasi ke-2 (dua) dengan sidang adjudikasi pembuktian, serta pembohongan publik atas membantah dan tidak mengakui isi dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 tertanggal 28 Maret 2011 dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan

Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten tanggal 27 Mei 2011, memohon agar memuatnya dalam amar putusan dan/atau setidaknya dalam konsideran putusan;

5. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan informasi yang dimohon Termohon segera sejak putusan dibacakan serta memerintahkan Termohon untuk membuat pernyataan permohonan maaf melalui 3 (tiga) surat kabar lokal dan 1 (atau) surat kabar nasional atas setiap hari kelalaian menjalankan putusan;
6. Apabila Majelis Komisioner berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta relevansinya atas hasil pemeriksaan selama sidang adjudikasi ini, dengan pertimbangan bahwa substansi UU KIP ini adalah untuk membangun akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan program kebijakan maupun proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
2. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan

- Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
3. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN (Hotspot) Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
 4. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangsel (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangerang Selatan (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010;
 5. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena dokumen tersebut belum ditemukan;
 6. Dokumen mengenai Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Keputusan Walikota Tangerang Selatan No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Dewan Kemakmuran Masjid dalam Rangka Kegiatan Idul Adha 1431 Hijriyah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
 7. Dokumen mengenai Surat Kerjasama (MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI No: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah

- Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Universitas Indonesia Jakarta tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 NOMOR: 800/3167-BKD/2010 dan NOMOR: 199b/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010;
8. Dokumen mengenai Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangerang Selatan tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010 tidak ada dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah PENGUMUMAN Nomor: 813/540-Huk/2010 tentang Daftar Nama Peserta yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
 9. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
 10. Dokumen mengenai Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 813/Kep.539-Huk/2010 tentang Daftar Nama Peserta Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
 11. Dokumen mengenai Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Daftar Riwayat Hidup CPNSD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;

12. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Naskah Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Kepolisian Resor Kota Tangerang tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Kepolisian Resor Kota Tangerang dalam Rangka Pengamanan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: 978.4/3541.a-Kesbangpolinmas/Setda/2010 dan Nomor: B/2175A/X/2010/Resta Tng, Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan dalam Rangka Pengamanan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: 978.4/3542.a-Kesbangpolinmas/Setda/2010 dan Nomor: B/3012/X/2010/JS, serta Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan KomandoDistrik Militer 0506 Tangerang tentang Pemberian Bantuan Hibah kepada KomandoDistrik Militer 0506 Tangerang Dalam Rangka Pengamanan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor; 978.4/3543.a-Kesbangpolinmas/Setda/2010 dan Nomor B/885/X/2010;
13. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan tentang Kerjasama Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 890/2914/BKD/2010 dan Nomor: 030/SPK.LP2KEP/X/2010;
14. Dokumen mengenai Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama Diklat Prajabatan CPNS Golongan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun

- 2010 antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten Nomor: 800/2202-BKD/2010 dan Nomor: 893/064/Diklat/2010;
15. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 dan Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011;
16. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
17. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
18. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEN/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50-BASTP/DISPEN/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEN/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK Nomor: 027/01.2.50-

SPMK/PIL/PPBJ/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/01.2.50-BASTP/DISPEND/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;

19. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;

20. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Surat Perjanjian /Kontrak Nomor: 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK Nomor: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 027/01.2.51-BASTP/DISPEND/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;

21. Dokumen mengenai Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan

- Termohon karena yang ada adalah Uji Petik Kualitas Air Minum Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebanyak 50 Depot yang dilakukan sebanyak 2 kali pengujian,
22. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Belanja Jasa Konsultan Software Aplikasi Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 Nomor: 810/004-SPJB/PML-SIKK/PA/Dinkes/X/2010;
23. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RSUD Tangerang No: 440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena nomenklatur MOU tidak pernah ada, yang ada adalah perjanjian kerjasama karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) Tahun 2010 Nomor: 440/9429/TU/VII/2010 dan Nomor: 440/1723.A/Dinkes/VII/2010;
24. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dengan PT. Pelita Reliance International Hospital tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (JAMKESDA) Tahun 2010 Nomor: 187/IKS/MKT/8/2010 dan Nomor: 440/1985.A/Dinkes/VII/2010;
25. Dokumen mengenai MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Perjanjian Kerjasama

- Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta dengan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Tahun 2010 Nomor: KS.00.04.1.00059 dan Nomor: 441/0024.C/Dinkes/I/2010;
26. Dokumen mengenai Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pembiayaan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 08 tentang Pengembalian Temuan BPKRI atas Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 95.984.649,09 pada Bank Jabar Cabang BSD No. Rekening 00068032020001;
27. Dokumen mengenai Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan tidak memiliki Sungai dan Limbah Industri;
28. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultan Software Aplikasi (Pembuatan Website) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Pemasaran dan Fasilitas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
29. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahun Anggaran 2010;

30. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel/VIII/ 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Surat Perizinan Pemborongan Nomor: 810/113/SPP.K/PA-dinkestangsel/VII/2010 antara Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dan PT. Trias Jaya Perkasa untuk Melaksanakan Kegiatan Penyediaan Barang/Jasa Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan RSUD Tahun Anggaran 2010;
31. Dokumen mengenai Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Pertanggungjawaban Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010;
32. Dokumen mengenai Surat Perjanjian Kontrak No: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak ada dan tidak dalam penguasaan Termohon karena yang ada adalah Perjanjian Kontrak Kerja Nomor: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010 antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dengan CV. Sembilan Tiga Jaya untuk Pekerjaan Pengadaan Komputer Note Book;
33. Dokumen mengenai DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011 ada dan di SKPD masing-masing.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.2] Menimbang bahwa memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Tujuan Permohonan Informasi Publik;
4. Proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Banten.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan Pasal 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui adjudikasi.

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi

berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 3 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] dan paragraf [4.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbang bahwa Permohonan adalah Badan Publik tingkat kota, yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah individu Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 3603362808820004 dengan alamat Jl. Raya Puspitek Gg. Masjid Desa Setu RT.017 RW.04 Kota Tangerang Selatan Banten (Bukti P-1);
2. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon tertanggal 24 Oktober 2011. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon tertanggal 17 November 2011. (Bukti P-3); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 6 Januari 2011. (Bukti P-4).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Dasar Pertimbangan huruf b, c dan d, serta Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 3 angka 4 dan angka 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang pada pokoknya Pemohon berhak memperoleh informasi publik.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, pemohon telah mencantumkan tujuan permohonannya (Bukti P-2).

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] dan paragraf [4.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja dan jangka waktu proses penyelesaian sengketa dihitung sejak perkara diregister.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta proses penyelesaian sengketa, permohonan diregistrasi pada tanggal 6 Januari 2012 dan dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2012.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.15] dan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Banten tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atau keberatan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Dokumen Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010

[4.20] Menimbang bahwa dalam proses persidangan Pemohon memberikan pembuktian keberadaan dokumen yang dimohon berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, antara lain:

1. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (hotspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;

2. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangsel (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010;
3. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010;
4. Surat Kerjasama (MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI No: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2010;
5. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010;
6. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 *juncto* Pengumuman Nomor: 813/Kep.3200-BKD/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun Anggaran 2010;
8. Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010;
9. Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010;
10. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

11. Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
12. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010;
13. MOU Dinkes Tangsel dengan RSUD Tangerang No: 440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran 2010;
14. MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010;
15. MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010;
16. Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010;
17. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010;
18. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

ö Majelis Komisiner bersifat aktif dalam proses persidangan.ö

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

ö Yang dimaksud dengan bersifat aktif adalah aktif menggali kebenaran materiil berdasarkan bukti yang ada.ö

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pejabat Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010 yang telah diperiksa oleh Majelis Komisioner.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan dan surat jawaban tertulis yang diberikan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14] dan paragraf [3.2].

[4.25] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.20] sampai dengan paragraf [4.24], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik yang dimohon oleh Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak mungkin Majelis Komisioner mengabulkan permohonan yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon.

2. Dokumen Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

[4.26] Menimbang bahwa dalam proses persidangan Pemohon memberikan pembuktian keberadaan dokumen yang dimohon berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, antara lain:

1. Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
2. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
3. Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010;
4. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

5. Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPENDDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50-BASTP/DISPENDDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
6. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
7. Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
8. Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
9. Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel/VIII/2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
10. Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
11. Surat Perjanjian Kontrak No: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

ö Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.ö

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

ö Yang dimaksud dengan bersifat aktif adalah aktif menggali kebenaran materiil berdasarkan bukti yang ada.ö

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang telah diperiksa oleh Majelis Komisioner.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan tertulis yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Nomor: 160/S/XVIII.SRG/04/2012 tertanggal 27 April 2012 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dokumen sumber yang menjadi objek adjudikasi non litigasi seperti tertera dalam jawaban para pihak, tetap ada pada mata (dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan) dan merupakan milik dari entitas yang bersangkutan. BPK RI hanya meng-copy sesuai aslinya semata-mata untuk keperluan bukti audit dalam pemeriksaan.

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14], dokumen yang ada dan dikuasai oleh Termohon, antara lain:

1. Surat Keputusan Walikota No. 446/Kep.506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010; dan
2. Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan dan surat jawaban tertulis yang diberikan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14] dan paragraf [3.2].

[4.32] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.26] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik yang dimohon oleh Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak mungkin Majelis Komisioner mengabulkan permohonan yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon, antara lain:

1. Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
2. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010;
3. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
4. SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
5. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
6. Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana

- No: 04063/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
7. Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009;
8. Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikesangsel/VIII/2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
9. Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010;
10. Surat Perjanjian Kontrak No: 810/004/KONTRAK Dinkes/PML-NB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010.

3. Dokumen Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011, dan Pengumuman Nomor 813/Kep.3200-BKD/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010

[4.33] Menimbang bahwa dalam proses persidangan Pemohon memberikan pembuktian keberadaan dokumen yang dimohon berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Prognosa Definitif Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011,

dan Pengumuman Nomor 813/Kep.3200-BKD/2010 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, antara lain:

1. Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010;
2. Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010;
3. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011;
4. DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011.

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

ö Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan.ö

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

ö Yang dimaksud dengan bersifat aktif adalah aktif menggali kebenaran materiil berdasarkan bukti yang ada.ö

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14], dokumen yang ada dan dikuasai oleh Termohon adalah DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa jawaban Termohon dalam persidangan dan surat jawaban tertulis yang diberikan oleh Termohon sebagaimana terdapat pada paragraf [2.14] dan paragraf [3.2].

[4.38] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.33] sampai dengan paragraf [4.37], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik yang dimohon oleh Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon sehingga tidak mungkin Majelis Komisioner mengabulkan permohonan yang tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon, antara lain:

1. Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010;
2. Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010;
3. Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011;
4. **Tuntutan Pemohon untuk Memerintahkan Termohon Membuat Pernyataan Permohonan Maaf Melalui 3 (Tiga) Surat Kabar Lokal dan 1 (Satu) Surat Kabar Nasional atas Setiap Hari Kelalaian Menjalankan Putusan**

[4.39] Menimbang bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan memerintahkan Termohon untuk membuat pernyataan permohonan maaf melalui 3 (tiga) surat kabar lokal dan 1 (satu) surat kabar nasional atas setiap hari kelalaian menjalankan putusan.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ketentuan bagi Majelis Komisioner untuk membuat putusan selain yang diatur dalam ketentuan tersebut.

[4.41] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.34], Majelis Komisioner berpendapat bahwa tuntutan Pemohon untuk memerintahkan Termohon membuat pernyataan permohonan maaf melalui 3 (tiga) surat kabar lokal dan 1 (satu) surat kabar nasional atas setiap hari kelalaian menjalankan putusan tidak dapat diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Permohonan informasi publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[5.4] Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Provinsi Banten tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

[5.5] Dalil-dalil Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi (nama, alamat penerima dan tanda terima) serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Sosial dan Hibah Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan Desa (Rp.506.500.000) Pemkot Tangsel

Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.4] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan LAN (notspot) Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.5] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengembangan dan Pemeliharaan Website Kota Tangsel (www.tangerangselatankota.go.id) Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.6] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pelaksanaan Sosialisasi Undang-undang Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.7] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Keputusan Walikota No. 446/Ke-506-Huk/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada DKM Dalam Rangka Idul Adha 1431 H Tahun Anggaran 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.8] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Kerjasama (MOU) Badan Kepegawaian Daerah dengan UI No: 1996/H2.F13.12/PPM-CPNS Kerjasama/2010 dalam Rangka Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.9] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Keputusan Panitia Seleksi CPNSD Kota Tangsel tentang Daftar Kelulusan Tes Potensi Akademik peserta CPNSD Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.10] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Beasiswa Bagi Atlet dan Pelatih Pelajar Berprestasi Bidang Olahraga Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.11] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Keputusan Walikota tentang Kelulusan Peserta dan Pengangkatan CPNSD Kota Tangsel Tahun 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.12] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Daftar Identitas Diri dan Riwayat Pendidikan CPNSD Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.13] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Kerjasama Pemkot Tangsel tentang Bantuan Hibah POLRI dan TNI Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.14] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika No. 030/SPK.LP2KEP/X/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.15] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Kerjasama Pemkot Tangsel dengan Badan Diklat Pemprov Banten No.: 893/064/Diklat/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.16] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana BOS 2010 & 2011 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.17] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan SMS Centre Pengaduan Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.18] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Komputer Notebook pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.19] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01.2.50-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010 adalah informasi yang bersifat terbuka, sedangkan SPMK, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.50-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 03950/BL.LS/DPPKAD/2010 tertanggal 6 September 2010 tentang Pekerjaan Pengadaan Komputer Notebook Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.20] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengadaan UPS/Stabilizer pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.21] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Kontrak No. 027/01.2.51-KPBJ/PIL/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, SPMK No: 027/01.2.51-SPMK/PIL/PPBJ/DISPENDA/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No: 027/01.2.51-BASTP/DISPENDA/2010 tertanggal 31 Agustus 2010, Surat perintah Pencairan Dana No: 04063/BLLS/DPPKAD/2010 tertanggal 7 September 2010 tentang pengadaan UPS/Stabilizer Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.22] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Hasil Uji Petik atas Pemeriksaan Kualitas Air Minum (100 Sample) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.23] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pembuatan Software Informasi Kesehatan Keluarga Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.24] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa MOU Dinkes Tangsel dengan RSUD Tangerang No: 440/Dinkes/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.25] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa MOU Dinkes Tangsel dengan RS Eka Hospital tentang Pelayanan JAMKESDA No: 440/1985.A.Dinkes/VII/2010 Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.26] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa MOU Dinkes Tangsel dengan RS Jiwa Soeharto Heerdjan tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JAMKESDA Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.27] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Bukti Setoran dan Tanda Terima Pengembalian Pemahalan Harga Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.28] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Hasil Uji Kualitas Air Sungai dan Limbah Industri badan Lingkungan Hidup Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.29] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Jasa Konsultasi Pembuatan Website DISHUBKOMINFO Kota Tangsel Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.30] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengadaan Pembangunan Rumah Sakit Umum pada

Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.31] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Pemborongan Kontrak No. 810/113/SPP.K/PA-Dikestangsel/VIII/ 2010 tertanggal 13 Agustus 2010 dan SPMK tertanggal 13 Agustus 2010 Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.32] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Data Rincian Realisasi dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.33] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa Surat Perjanjian Kontrak No: 810/004/KONTRAK-Dinkes/PML-NB/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010 tentang Pekerjaan pengadaan Notebook pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diterima, karena Permohonan Informasi sebagaimana dimaksud Pemohon tidak ada dan tidak dikuasai oleh Termohon;

[6.34] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa DPA-SKPD Pelaksanaan APBD Pemkot Tangsel Tahun Anggaran 2011 adalah informasi yang bersifat terbuka;

[6.36] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.7], paragraf [6.19] berupa berupa Surat Perjanjian Kontrak No: 027/01/2.50-KPBJ/PIL/DISPEND/2010 tertanggal 27 Agustus 2010, dan paragraf [6.34] dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;


[6.37] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud, dan Alamsyah Basri, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2012 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Achmad Chalimi sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Termohon dan Pemohon.

Ketua Majelis




Anggota Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Alamsyah Basri)

Panitera

